

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara kesejahteraan, saat ini sedang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sektor ekonomi dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 33 dan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut :

“Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada Tahun 2020-2024, telah mencanangkan agenda untuk meningkatkan kualitas Sektor Kesehatan. Dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, program pembangunan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah memberikan keputusan terkait percepatan dilaksanakannya holding RS Badan Usaha Milik Negara. Hal ini selaras dengan *roadmap* BUMN di bidang kesehatan. Dalam *roadmap* tersebut dirumuskan bahwa Badan Usaha Milik Negara harus berperan secara aktif mendukung pemerintah dalam mencapai target pembangunan dan pengembangan sektor kesehatan.

Sebagai agenda nasional, pembentukan holding rumah sakit BUMN ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan menangkap peluang industri layanan kesehatan Indonesia. Pengembangan rumah sakit BUMN secara bersama dalam Grup Indonesia Healthcare Corporation (IHC) berpotensi untuk meningkatkan peran dalam Ketahanan Kesehatan Nasional. Ketahanan Sektor Kesehatan Nasional dapat diperkuat dengan mengembangkan 4 elemen yaitu jaminan akses layanan, kedaulatan rantai *supply*, keamanan data pasien dan juga penguasaan pasar. Untuk mencapai Ketahanan Sektor Kesehatan nasional melalui 4 objektif strategis yaitu Penyediaan layanan kesehatan berkualitas, Peningkatan jaringan dan skala, Pengembangan kapabilitas dan inovasi serta Integrasi dan sinergi Ekosistem Sektor Kesehatan Nasional. Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah memberikan keputusan terkait percepatan Holding Rumah Sakit BUMN dengan menunjuk PT Pertamina Bina Medika IHC sebuah PT yang berdiri dibidang Perumahsakitian sebagai Holding Rumah Sakit BUMN, salah satu skema pembentukan holding dilakukan dengan cara pemerolehan bebrapa Rumah Sakit yang dimiliki Anak Perusahaan BUMN yang dilaksanakan dengan mengkedepankan cara pengelolaan perusahaan yang dinilai baik; *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness.*

Selain untuk meningkatkan peran dalam ketahanan kesehatan nasional, latar belakang pembentukan holding rumah sakit BUMN adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi mengingat rumah sakit BUMN saat

ini masih belum seragam dalam menerapkan standar kualitas layanan dan belum menerapkan *lean hospital* atau suatu aturan yang merupakan suatu sistem manajemen untuk merubah cara pandang suatu rumah sakit agar lebih teratur dan terorganisir dalam memperbaiki kualitas layanan, mengurangi kesalahan dan waktu tunggu bagi pasien<sup>1</sup>. Inovasi dan penerapan teknologi informasi rumah sakit dalam meningkatkan produktivitas layanan masih bervariasi, serta belum seragamnya formularium (daftar obat standar) sehingga berpotensi menimbulkan tidak efisiennya biaya operasional perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penulis tertarik untuk menggali dan menganalisis norma pengaturan proses akuisisi yang dilakukan Anak Perusahaan BUMN ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penulis juga ingin meneliti akibat hukum akuisisi tersebut terhadap kinerja induk perusahaan, oleh karena itu judul tesis ini adalah: "Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Dalam Pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN (Studi Terhadap PT Pertamina Bina Medika IHC)". Mengenai peraturan perundangan sebagaimana dimaksud diatas yaitu UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Dilarangya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha yang dinilai tidak Sehat. Amanat Undang-Undang telah melarang adanya kepemilikan investasi yang mayoritas pada beberapa perusahaan yang sama dan melakukan aktivitas usaha dalam bidang yang

---

<sup>1</sup> Indrawati Usman dan Mira Ardiana, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Lean Hospital Management, Studi Empirik pada Layanan Gawat Darurat*, Universtas Airlangga, Surabaya, Tahun 10 Nomor 3, 2017.

homogen dengan tujuan pasar yang homogen pula, atau mendirikan perusahaan yang memiliki aktivitas usaha homogen pada pasar yang sama.<sup>2</sup> dan UU RI Nomor 44 Tahun 2009 yang menjelaskan perihal Rumah Sakit<sup>3</sup> Jo. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 yang menjelaskan Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang memberi amanat atas perubahan izin<sup>4</sup>.

Tepatnya pada tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 7 Agustus 2020 PT Pertamina Bina Medika IHC sebagai salah satu anak perusahaan BUMN yang menjalankan aktivitas usaha dibidang perumhaskitan telah melakukan aksi korporasi berupa akuisisi terhadap 8 (delapan) Perusahaan yang bergerak dibidang yang sama masing-masing PT RS Pelabuhan PT Nusantara Medika Utama, PT Rumah Sakit Pelni, PT Nusantara Sebelas Medika, PT Pelindo Husada Citra, PT Rolas Nusantara Medika, PT RS Bakti Timah dan PT Krakatau Medika. Pelaksanaan aksi korporasi berupa akuisisi ini dilaksanakan dalam rangka terciptanya *holding company* rumah sakit BUMN dan didasarkan pada RKAP PT Pertamina Bina Medika IHC pada tahun 2020 yang telah disetujui oleh investor PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Pengalihan hak kepemilikan yang dilakukan oleh PT Pertamina Medika IHC kepada rumah sakit milik BUMN dilakukan melalui 2 Fase

---

<sup>2</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>3</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit

<sup>4</sup> Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

dimana setiap fase telah mendapat persetujuan dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada Fase I PT Pertamina Medika IHC telah mengakuisisi PT Rumah Sakit Pelni dengan kepemilikan saham sebanyak 51 % dan Pada Fase II PT Pertamina Medika IHC telah mengakuisisi sebanyak 7 (tujuh) Anak Perusahaan BUMN yang memiliki rumah sakit masing-masing adalah:

1. PT RS Pelabuhan Anak Perusahaan PT Pelindo II memiliki 4 (empat) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%.
2. PT Pelindo Husada Citra Anak Perusahaan PT Pelindo III memiliki 1 (satu) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%.
3. PT Nusantara Medika Utama Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara X yang memiliki 4 (empat) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%.
4. PT Nusantara Sebelas Medika Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XI yang memiliki 4 (empat) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%
5. PT Rolas Nusantara Medika Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII yang memiliki 2 (dua) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%

6. PT RS Bakti Timah Anak Perusahaan PT Timah yang memiliki 4 (empat) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67%.
7. PT Krakatau Medika Anak Perusahaan PT Krakatau Steel memiliki 1 (satu) Rumah Sakit dengan kepemilikan saham PT Pertamina Medika IHC sebanyak 67,86 %.

Berdasarkan kepemilikan saham diatas maka dapat diketahui bahwa PT Pertamina Bina Medika IHC telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan dilakukannya akuisisi pada beberapa rumah sakit milik BUMN ini, akan tetapi amanah Undang-Undang secara tegas tidak memperbolehkan adanya kepemilikan saham secara mayoritas pada perusahaan-perusahaan sejenis.<sup>5</sup>

Selain itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dan menentukan bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan modal/saham pada rumah sakit maka rumah sakit tersebut berkewajiban mengajukan perubahan Izin Operasional<sup>6</sup>. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan perubahan izin operasional, maka kegiatan rumah sakit hanya terbatas pada pelayanan kegawatdaruratan dan pasien dalam perawatan inap saja.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

<sup>6</sup> Pasal 41 ayat (2) huruf c Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

<sup>7</sup> Pasal 39 ayat (1) Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Akuisisi yang dilakukan PT Pertamina Medika IHC dalam rangka meningkatkan peran dalam Ketahanan Kesehatan Nasional. Ketahanan Sektor Kesehatan Nasional dapat diperkuat dengan mengembangkan 4 (empat) elemen yaitu.<sup>8</sup> :

1. Jaminan akses pelayanan kesehatan yaitu cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh warga Indonesia termasuk pengembangan kualitas dari layanan kesehatan.
2. Kedaulatan rantai *supply* kesehatan yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan impor dan mengutamakan akses dalam pembuatan kebijakan kesehatan.
3. Kedaulatan data-data medis milik rakyat Indonesia yaitu memiliki otoritas utama atas kompleksitas data medis masyarakat Indonesia, yang dapat diberikan kepada peneliti dan akademisi untuk pengembangan kualitas kesehatan di masa depan.
4. Penguasaan pasar kesehatan oleh bangsa Indonesia.

Akuisisi yang dilakukan PT Pertamina Bina Medika IHC didasarkan pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 21/12/2016 tentang Pembentukan konstruksi Holding RS BUMN, telah ditetapkan bahwa PT Pertamina BM IHC ditunjuk sebagai perusahaan Holding RS BUMN. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa gambaran konstruksi holding yang dapat dilaksanakan dengan; inbreng saham anak perusahaan RS pada bidang holding. Racana akuisisi beberapa RS dengan kepemilikan BUMN

---

<sup>8</sup> *Kajian Bersama Pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation*, Jakarta Februari 2020, hal 28.

atau anak perusahaan yang sejenisnya seperti PT Pertamina (Persero) dan Operatorship antara PT Pertamina BM IHC dengan keseluruhan RS BUMN. Disamping itu juga juga berdasarkan Surat Resmi Menteri BUMN RI tanggal 17 Februari 2020 perihal Arahan Pemegang Saham tentang kualitas integrasi dan signifikansi asesmen Nilai Rumah Sakit BUMN telah menegaskan kembali bahwa PT Pertamina Bina Medika IHC ditetapkan sebagai Holding RS BUMN. Adapun skema pembentukan holding dilakukan dengan cara inbreg saham, akuisisi atau kombinasi inbreg saham dan akuisisi.

Pada pembentukan holding rumah sakit BUMN konsep yang dipilih adalah menggunakan skema akuisisi. Dasar pertimbangannya, karena tujuan dari pembentukan holding rumah sakit BUMN adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan untuk meningkatkan peran dalam ketahanan kesehatan nasional serta menciptakan sinergi bisnis antar perusahaan yang bergerak dibidang perumahsakitian.<sup>9</sup> Dalam hal demikian maka keberadaan badan hukum Perseroan lain yang telah ada tetap diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai perbedaan akuisisi dan merger. Dalam akuisisi, secara yuridis tidak ada pembubaran status badan hukum atas perusahaan yang diakuisisi, sedangkan dalam merger perusahaan yang menggabungkan diri berakhir statusnya sebagai badan hukum. Oleh karena itu skema yang dipilih

---

<sup>9</sup> *Kajian Bersama Pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation*, Jakarta Februari 2020, hal 28.

dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN tidak menggunakan konsep/skema merger.

Selain itu, tujuan pembentukan holding rumah sakit BUMN pada dasarnya juga untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, diperlukan standarisasi dan optimalisasi operasi yang dikendalikan oleh Induk Perusahaan selaku pemegang saham mayoritas.

PT Pertamina BM IHC merupakan salah satu Anak Perusahaan BUMN yang kepemilikan sahamnya oleh PT Pertamina (Persero) dengan prosentasi 99,99% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan prosentasi 0,01%<sup>10</sup>. Dan terjadi perubahan kepemilikan saham setelah adanya aksi korporasi dimana PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya memiliki 99,99% berubah menjadi 81,12% dan sisanya dimiliki oleh 10 (sepuluh) BUMN lainnya<sup>11</sup>. Perubahan kepemilikan saham ini dikarenakan skema yang digunakan dalam pembentukan holding rumah sakit menggunakan kombinasi akuisisi dan inbreng, namun dalam tesis ini penulis terbatas hanya ingin menggali dan menganalisis norma pengaturan akuisisi saja ditinjau dari regulasi UU di Indonesia serta akibat hukum dari akuisisi tersebut terhadap kinerja induk perusahaan.

---

<sup>10</sup> Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.14 tanggal 4 Juni 2020 dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03-0243675 tanggal 11 Juni 2020

<sup>11</sup> Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 42 tanggal 7 Agustus 2020 dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-004926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020.

PT Pertamina Bina Medika IHC sebelumnya dikenal dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang didirikan pada kisaran tahun 1967 yang digagas oleh Dr. Ibnu Soetowo yang dirinya pada saat itu menduduki Dirut Pertamina. Langkah selanjutnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Soeharto tahun 1972. Pada awalnya, pendirian RS Pusat Pertamina hanya sebatas untuk pelayanan pengobatan serta perawatan kesehatan bagi karyawan PT Pertamina (Persero) dan keluarganya yang saat itu secara organisasi bernaung dibawah Direktorat Umum Pertamina. Namun, karena adanya kesepakatan Pertamina untuk kembali pada kegiatan inti, berupa pengelolaan sumber daya minyak, mineral, dan gas bumi, maka Pada tahun 1997, Rumah Sakit Pusat Pertamina didirikan sebagai badan hukum independen berbentuk PT dengan nama PT Rumah Sakit Pusat Pertamina yang merupakan anak perusahaan Pertamina. Komitmen untuk kembali kepada kegiatan inti PT Pertamina (Persero) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan terakhir diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang permasalahan Minyak dan Gas Bumi.

PT RS Pusat Pertamina sebagai badan hukum mulai beroperasi tanggal 1 April 1999, pelayanan pengobatan kesehatan yang dijalankan tidak hanya melayani karyawan Pertamina dan keluarganya namun juga melayani masyarakat umum.

Tahun 2002 PT Rumah Sakit Pusat Pertamina namanya berubah menjadi PT Pertamina Bina Medika atau yang disebut dengan “Pertamedika”. Sejak pertengahan tahun 2002 Pertamedika kian mengembangkan usaha layanan kesehatan, kemudian pada tanggal 5 Desember 2018 PT Pertamina BM berubah nama menjadi PT Pertamina Bina Medika IHC atau “IHC”. Hingga saat PT Pertamina Bina Medika IHC berhasil memiliki sejumlah empat belas RS di seluruh Indonesia yaitu : RS Pusat Pertamina, RS Pertamina Jaya, RS Pertamina Cirebon, RS Pertamina Balongan, RS Pertamina Cilacap RS Pertamina Rantau, RS Pertamina Pangkalan Brandan, RS Pertamina Dumai, RS Pertamina Plaju, RS Pertamina Prabumulih, RS Pertamina Balikpapan, RS Pertamina Tanjung, Rumah Sakit Pertamina Tarakan dan Rumah Sakit Pertamina Sorong.

Telah diidentifikasi ada tujuh tantangan utama yang dihadapi oleh rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien , yaitu :

Standar pelayanan kesehatan pada masing masing rumah sakit berbeda-beda termasuk standar obat (formularium obat). Selain itu, permasalahan terkait infrastruktur perangkat keras dan lunak yang dinilai belum baik, persaingan yang ketat dalam industri jasa layanan kesehatan, kurangnya keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat maupun karyawan BUMN karena lokasi yang kurang strategis, kualitas layanan masing-masing rumah sakit yang masih rendah dan belum konsisten, masih kurangnya riset dan inovasi pada masing-masing rumah sakit milik

BUMN serta kurangnya penyebaran tenaga kesehatan pada masing-masing rumah sakit.

Apabila dalam hal ini rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara tidak segera diintegrasikan, besar kemungkinan mutu layanan akan tidak dapat terkontrol dengan baik dan karyawan BUMN banyak yang akan berobat diluar rumah sakit BUMN sehingga berdampak pada meningkatnya biaya kesehatan.<sup>12</sup>

Adapun Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Pertamina Bina Medika IHC antara lain melalui tahapan :

#### 1. Identifikasi Awal

Di tahap ini, perusahaan dapat mengumpulkan dan mencari informasi perusahaan yang diakuisisi. Tahap identifikasi permulaan dengan mengumpulkan informasi-informasi guna mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang hendak diakuisi, dan mana yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan informasi yang selengkap dan sedetail mungkin.

#### 2. *Screening*

Yaitu memilih perusahaan target potensial mana yang paling cocok untuk akuisisi.

#### 3. *Due Diligence*

Due diligence adalah penyelidikan menyeluruh dan rinci dari setiap aspek target perusahaan. Uji tuntas ini harus dijelaskan secara rinci

---

<sup>12</sup> Sumber Manajemen Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan (MPPK) PT Pertamina Bina Medika IHC .

terutama mengenai keadaan perusahaan target dalam segala hal. Uji tuntas ini dapat dilaksanakan melalui aspek keuangan, hukum, organisasi, SDM, marketing, teknologi dan aktivitas operasional RS.

#### 4. *Negosiasi/ Deal*

Didapati tiga organ perusahaan yang harus memberikan wewenang dan persetujuan agar akuisisi dapat berjalan; Direksi, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham. Ketika organ penting dalam perusahaan ini menyetujui persyaratan yang disepakati antara pihak yang mengakuisisi dengan target. Kemudian diambil langkah tanda tangan nota kesepakatan *atau MoU* sebagai keberlanjutan negosiasi tersebut.

#### 5. *Closing*

Jika didapati negosiasi tengah mencapai kesepakatan dan persetujuan akuisisi telah terlaksana, maka langkah selanjutnya ialah closing. Closing berarti selesainya penutupan transaksi kemudian dilakukan pembayaran bagi pihak yang mengakuisisi kepada investor perusahaan yang diakuisisi.

#### 6. *Integrasi*

merupakan tahap di mana terdapat kehidupan baru yang dimulai usai perusahaan mengkonsolidasikan bisnisnya menjadi satu dan Perusahaan yang diakuisisi telah mulai mengimplementasikan rencana strategisnya

Tata cara pengambilalihan saham, dilakukan dengan merujuk pada Permen No. 27 tahun 1998 serta ketentuan lainnya, antara lain;

1. Usulan rencana akuisisi masing-masing harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris perseroan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi, dengan memuat hal-hal sebagaimana berikut;
  - 1) Nama dan kantor pendaftaran perusahaan dan badan hukum lainnya, atau identitas pengakuisisi.
  - 2) Alasan dan penjelasan dari masing-masing Direksi Perseroan, yang telah mengakuisisi.
  - 3) Laporan tahunan, khususnya tuntuk tahun buku terakhir perseroan serta badan hukum yang melakukan akuisisi.
  - 4) Regulasi konversi saham yang dilakukan masing-masing perseroan yang akan mengakuisisi jika pembiayaan akuisisi dilakukan dengan model saham.
  - 5) Rencana rancangan pengubagan ADART perseroan sebagai hasil daripada akuisisi.
  - 6) Jumlah nominal atau presentasi saham yang hendak diakuisisi.
  - 7) Siapnya pembiayaan dan pendanaan.
  - 8) Bentuk integrasi neraca proforma perseroan telah mengakuisisi dengan menyusunnya sesuai standar akuntansi keuangan dan pembiayaan, serta tendensi hal-hal yang berkaitan keuntungan dan kerugian di masa depan perseroan yang berdasarkan hasil penilaian ahli secara akuntabel dan independen.
  - 9) Regulasi penyelesaian hak-hak investor yang tidak setuju atas akuisisi perusahaan.

10) Regulasi penyelesaian status daripada karyawan dari perseroan yang diakuisisi.

11) Estimasi jangka waktu pelaksanaan akuisisi.

2. Ikhtisar rancangan akuisisi sebagaimana disebutkan dan wajib diumumkan dalam dua surat kabar harian serta diinformasikan secara tertulis oleh pihak Direksi kepada karyawan persroan yang melakukan akuisisi paling lambat empat belas hari sebelum akuisisi RUPS pada masing-masing perseroan. Rencana Pengambilalihan wajib mendapat pernyataan persetujuan dari Rapat Umum investor perseroan yang akan diakuisisi atau lembaga yang sama dari pihak yang akan diakuisisi. Rancangan akuisisi telah disetujui RUPS dituangkan dalam Akta Akuisisi yang dibuat notaris berbahasa Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut;

1. Bagaimana norma pengaturan proses akuisisi saham Perseroan Terbatas anak perusahaan dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN ditinjau dari peraturan perundangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum proses akuisisi saham Perseroan Terbatas anak perusahaan BUMN terhadap kinerja induk perusahaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis regulasi Akuisisi Perseroan Terbatas Pada Pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah Akuisisi tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kausalitas hukum Akuisisi terhadap kinerja Induk perusahaan.

### 1.4. Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian yang diharapkan yaitu sebagaimana berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis.

Berdasarkan penelitian ini, manfaat teoritis digunakan dalam pengembangan keilmuan pada praktik akuisisi Perseroan Terbatas terkait pembentukan holding rumah sakit menurut kebiasaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis.

Kegunaan hasil daripada penelitian sebenarnya adalah untuk memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca mengenai dampak hukum dari proses akuisisi anak perusahaan BUMN terhadap kinerja induk perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari awal tesis, isi tesis, dan akhir tesis. Awal tesis terdiri dari halaman daripada judul, lembar pengesahan, kata pengantar, dan abstrak, daftar isi. Isi tesis terdiri mulai dari Bab I hingga Bab V. Akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, dan daftar lampiran.

Isi tesis meliputi :

### Bab I Tentang Pendahuluan

Bab yang mendeskripsikan di dalamnya mengenai latar belakang masala, rumusan masalah/penelitian, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

### Bab II Tentang Tinjauan Pustaka

Bab yang di dalamnya mengulas teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan secara toritis maupun aplikatif.

### Bab III Tentang Metodologi Penelitian

Berisikan mengenai bentuk dan pendekatan penelitian. Bab ini berisi tentang bentuk dan pendekatan penelitian, sumber hukum, metode/metode pengumpulan data-data, tipe data, pengolahan data, dan analisis data.

### Bab IV Tentang Pembahasan dan Analisis

Di dalamnya memuat tentang norma pengaturan akuisisi perseroan terbatas ditinjau dari regulasi UU di negara Indonesia, Implementasi akuisisi saham daripada perseroan terbatas dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN dan Analisa.

## Bab V Tentang Penutup

Di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

